



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 173      TAHUN : 1998      SERI : D NO.  
170**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 458 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 86  
TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN,  
PEMEGANG UANG MUKA CABANG,  
BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN  
GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT  
DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS  
PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI  
BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Dinas  
Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor 954/1617/Dikes tanggal 25 Juli  
1998 perihal Revisi/Ralat Bendaharawan  
Materiil;

b. bahwa berdasarkan hal dimaksud huruf a, demi

lancarnya dan tertib administrasi Keuangan dan Barang pada Instansi yang bersangkutan, dipandang perlu mengadakan perubahan pertama atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 86 Tahun 1998;

- c. bahwa Perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

donesia Tahun 1975 Nomor 6);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia

tanggal 22

8

Maret 1994 Nomor 16 Tahun  
1994 tentang Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja  
Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
11 Tahun  
1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan  
Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah,  
Pelaksanaan Tata  
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan  
Perhitungan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
11 Tahun  
1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan  
Perbendaharaan  
dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan  
dan Materiil  
Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2  
Tahun 1994  
Tentang Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan  
Belanja Daerah.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 86 TAHUN 1998 TENTANG  
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN,  
PEMEGANG UANG MUKA CABANG,  
BENDAHARAWAN MATERIIL,  
BENDAHARAWAN GAJI, PEMEGANG BUKU  
KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN  
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA  
SERTA ATASAN LANGSUNG DARI  
BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN  
DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN  
1998/1999

#### Pasal I Lampiran

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat



10

Bali Nomor 86 Tahun 1998 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1998/1999, halaman 28, Nomor urut 150, kolom 2, diubah dan dibaca sebagaimana terlampir dalam eputusan ini.

Pasal II

Kepu  
tusa  
n ini  
berla  
ku  
surut  
mula  
i  
pada  
tang  
gal 1  
Agus  
tus  
1998.

DEWA

BERATHA

Ditetap  
kan di  
:  
Denpas  
ar

Pada  
tangg  
al  
:  
24  
Septe  
mber  
1998.

GUBE

RNUR

KEPA

LA

DAER

AH

TING

KAT I

BALI,

d.

Keputusan ini disampaikan kepada :

9. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Direktorat Jenderal PUOD) di Jakarta.
10. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
11. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
12. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
13. Inspekturat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Denpasar (3 Expl).
15. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se - Bali.
16. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
17. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
18. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
19. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta cabang-cabangnya.
20. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
21. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Nomor 173 Tanggal  
26 Oktober 1998 Sen D Nomor  
170

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN  
Pembina Utama Madya  
Nip. : 010026454

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 24 SEPTEMBER 1998 NOMOR 458 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 86 TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1998/1999

N a m a Bendaharawan Materiil serta Atasan Langsung Bendaharawan Tahun Anggaran 1998/1999

No.	Bendaharawan A P B D				Spesimen		Atasan langsung		Spesimen		ket.	
	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Penddk / Kmsus	ditunjuk/ sebagai	tanda targan	Paraf	Nama/NIP	Jabatan	tanda tanga n	Paraf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
150.	MNyomanSasri MP140227639	Pengatur (II/c)	S M A	<b>DINAS KESEHATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI</b>								
				Bendaharawan Materiil			Drs. Ida Bagus Arka NIP 140065790	Kabag TU pada Dinas Kesehatan Prop. Dati. I Bali				

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd. DEWA

BERATHA

